



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *GEOPARK* GORONTALO TAHUN 2024-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengembangan *Geopark* Gorontalo Tahun 2024-2034;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengembangan *Geopark* sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1260);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *GEOPARK* GORONTALO TAHUN 2024-2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Culture Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan

untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya

5. Warisan geologi adalah keragaman geologi yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumihian.
6. Keragaman Geologi adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan kekayaan penyebaran dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
7. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
8. Keragaman budaya adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*)
9. Pengembangan *Geopark* adalah upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dalam suatu kawasan *Geopark* utamanya dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
10. Rencana Induk Pengembangan *Geopark* adalah dokumen perencanaan Pengembangan *Geopark* yang diatur oleh Pemerintah Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
11. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi/institusi pendidikan, organisasi profesi/ilmiah, pelaku usaha, filantropi, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Pengembangan *Geopark*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan untuk melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam rangka Pengembangan *Geopark*.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan prinsip dasar Pengembangan *Geopark* yang baik dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
- b. memberikan pedoman perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian target Pengembangan *Geopark*;
- c. memberikan kerangka kebijakan, pendanaan, dan kelembagaan;
- d. memberikan pedoman pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan *Geopark*; dan
- e. memberikan acuan bagi Pemangku Kepentingan terlibat dalam Pengembangan *Geopark*.

BAB III RENCANA INDUK PENGEMBANGAN GEOPARK

Pasal 4

Pengembangan *Geopark* dilakukan melalui tahapan Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*), Perencanaan *Geopark*, Penetapan status *Geopark*, dan Pengelolaan *Geopark*.

Pasal 5

- (1) Perencanaan *Geopark* dan Pengelolaan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada suatu kawasan yang diproses menjadi suatu *Geopark* (*Aspiring Geopark*).

Pasal 6

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun mengacu dan diintegrasikan dengan:

- a. Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* Indonesia 2021-2025;
- b. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026;
- c. Rencana Aksi Daerah *Sustainable Development Goals* Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026;
- d. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), sekurang-kurangnya:
 1. tanpa kemiskinan;
 2. pendidikan berkualitas;
 3. kesetaraan gender;
 4. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
 5. infrastruktur, industri dan inovasi;
 6. kota dan pemukiman yang berkelanjutan;
 7. konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
 8. penanganan perubahan iklim;
 9. ekosistem lautan;
 10. ekosistem daratan; dan
 11. kemitraan untuk mencapai tujuan.
- e. Kebijakan strategis nasional/daerah dan dokumen perencanaan pembangunan nasional/daerah lainnya.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Pengembangan *Geopark* adalah dokumen perencanaan Pengembangan *Geopark* Pemerintah Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilakukan peninjauan kembali untuk dilakukan revisi:
 - a. setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - b. dalam rangka pemenuhan persyaratan suatu *Geopark* (*Aspiring Geopark*) menjadi *Geopark* Nasional sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*);
 - c. dalam rangka pemenuhan persyaratan *Geopark* Nasional menjadi *UNESCO Global Geopark*; atau

d. dalam rangka evaluasi *Geopark* Nasional dan revalidasi *UNESCO Global Geopark* oleh *UNESCO*.

- (3) Dokumen perencanaan Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan *Geopark* yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan *Geopark* Gorontalo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, promosi dan/atau penguatan jejaring *Geopark*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pemantauan; dan
 - b. Evaluasi.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang perkembangan pengelolaan *Geopark*.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menilai perkembangan pengelolaan *Geopark*.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Desember 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Izzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011